

Tekstualitas Dan Kontekstualisasi Ajaran Islam Dalam Al Quran Dan Hadis

Ridwan Sahrani¹, Indo Santalia², Tabhan Syamsu Rijal³, Abdul Rachman Sahrani⁴
^{1,2,3,4}Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Corresponding Author: ridwan43212@gmail.com¹, Indosantalia@uin-alauddin.ac.id²,
samsu.rijal@universitasbososwa.ac.id³, Arahmanshrn@gmail.com³

Published: July , 2025

ABSTRACT

This article explores two major approaches in understanding Islamic religious texts: the textual (literalist) approach and the contextual (interpretive) approach, and their implications for contemporary Muslim life. The textual approach emphasizes a literal reading of the Qur'an and Hadith, while the contextual approach takes into account historical, social, and maqāṣid al-sharī'ah considerations. Using a qualitative library research method, this study examines selected verses and hadiths interpreted through both lenses and proposes an integrative (wasatiyyah) approach to address contemporary challenges without compromising Islam's normative foundations. The findings reveal that synthesizing both approaches provides an understanding that is both authoritative and socially relevant.

Keywords: textualism, contextualization, Qur'an, Hadith, maqāṣid al-sharī'ah, wasatiyyah

ABSTRAK

Artikel ini membahas dua pendekatan utama dalam memahami teks-teks keagamaan Islam, yaitu pendekatan tekstual (tekstualitas) dan pendekatan kontekstual (kontekstualisasi), serta implikasinya dalam kehidupan umat Islam kontemporer. Pendekatan tekstual menekankan pemahaman literal terhadap Al-Qur'an dan Hadis, sementara pendekatan kontekstual mempertimbangkan latar historis, sosial, dan maqāṣid al-syarī'ah dalam menafsirkan teks. Melalui studi pustaka yang bersifat kualitatif, kajian ini menelaah contoh-contoh ayat dan hadis yang ditafsirkan secara tekstual dan kontekstual, serta merumuskan pendekatan integratif (wasatiyyah) untuk menjawab tantangan zaman tanpa melepaskan akar normatif Islam. Temuan menunjukkan bahwa sintesis kedua pendekatan dapat menghasilkan pemahaman yang otoritatif sekaligus relevan dengan dinamika sosial-keagamaan masa kini.

Kata Kunci: tekstualitas, kontekstualisasi, Al-Qur'an, Hadis, maqāṣid al-syarī'ah, wasatiyyah

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Islam sebagai agama yang komprehensif dan universal memiliki ajaran yang tercermin secara otoritatif dalam dua sumber utama, yaitu Al-Qur'an dan Hadis. Kedua sumber ini tidak hanya menjadi pijakan dalam pelaksanaan ritual keagamaan, tetapi juga menjadi landasan normatif dalam mengatur segala aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang hukum, sosial, politik, ekonomi, bahkan budaya. Al-Qur'an diyakini oleh umat Islam sebagai firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad ﷺ melalui malaikat Jibril sebagai petunjuk hidup (hudan), pembeda antara yang hak dan batil (furqan), serta pedoman moral dan hukum sepanjang waktu. Sementara Hadis merupakan rekam jejak sabda, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad ﷺ yang berfungsi sebagai penjelas dan pelengkap terhadap teks-teks Al-

Qur'an.

Namun, pemahaman terhadap dua sumber ini tidaklah selalu tunggal dan final. Dalam sejarah intelektual Islam, muncul berbagai pendekatan dalam memahami teks-teks wahyu, terutama dalam menyikapi perubahan zaman, perbedaan budaya, dan perkembangan ilmu pengetahuan. Perbedaan ini pada dasarnya bersumber dari pilihan metodologis yang diambil oleh para ulama dan intelektual Islam, antara pendekatan tekstual yang menekankan pada pemaknaan literal terhadap nash (teks), dan pendekatan kontekstual yang menekankan pentingnya mempertimbangkan latar belakang historis, sosial, dan budaya dalam memahami ajaran Islam.

Pendekatan tekstual (tekstualitas) merupakan kecenderungan untuk memahami Al-Qur'an dan Hadis secara harfiah sesuai dengan bunyi teks yang tersurat, tanpa menambahkan interpretasi yang didasarkan pada konteks eksternal. Pendekatan ini lazim digunakan oleh ulama salaf (generasi awal Islam) yang lebih dekat secara bahasa dan budaya dengan masa kenabian. Pemahaman literal dianggap sebagai bentuk penghormatan dan kehati-hatian terhadap teks wahyu yang bersifat sakral dan tidak dapat diubah. Dalam konteks ini, teks dianggap telah lengkap dan mencukupi dalam memberi panduan kepada manusia, sehingga tidak diperlukan reinterpretasi yang bisa menimbulkan penyimpangan dari maksud asli wahyu.

Sebaliknya, pendekatan kontekstual lahir dari kesadaran bahwa teks wahyu diturunkan dalam konteks ruang dan waktu tertentu. Oleh karena itu, untuk memahami pesan moral dan hukum dalam Al-Qur'an dan Hadis secara lebih utuh dan aplikatif, diperlukan pemahaman terhadap konteks sejarah, kondisi sosial masyarakat Arab saat itu, serta *maqāṣid al-syarī'ah* (tujuan-tujuan syariat). Pendekatan ini tidak bertujuan mengaburkan makna teks, tetapi justru menggali esensi dan semangat ajaran Islam yang bersifat universal dan transendental, agar tetap relevan sepanjang zaman.

Perbedaan antara kedua pendekatan tersebut sering kali menimbulkan perdebatan, terutama dalam isu-isu kontemporer seperti kesetaraan gender, kebebasan beragama, demokrasi, hak asasi manusia, dan relasi antara agama dan negara. Sebagai contoh, ayat tentang kesaksian dua perempuan setara dengan satu laki-laki (QS. Al-Baqarah: 282) jika dibaca secara tekstual, mungkin akan dianggap diskriminatif dalam masyarakat modern. Namun, jika dipahami secara kontekstual—dengan mempertimbangkan posisi perempuan di masyarakat Arab abad ke-7 dan tujuan hukum Islam untuk menjamin keadilan—maka makna ayat tersebut bisa ditransformasikan sesuai perkembangan zaman.

Kebutuhan terhadap pendekatan kontekstual semakin mendesak di era globalisasi dan kemajuan teknologi informasi. Kehidupan umat Islam saat ini tidak lagi

berada dalam satu sistem budaya tunggal, tetapi tersebar dalam berbagai konteks kebudayaan, sistem hukum, dan dinamika sosial yang beragam. Oleh karena itu, pembacaan terhadap teks keagamaan harus adaptif tanpa kehilangan akar normatifnya. Dalam hal ini, pendekatan kontekstual tidak hanya berfungsi sebagai solusi untuk menjawab tantangan zaman, tetapi juga sebagai sarana menjaga agar Islam tetap hidup, relevan, dan membumi dalam berbagai latar kehidupan manusia.

Pendekatan kontekstual dalam studi Islam sebenarnya bukan hal baru. Para ulama klasik pun telah menggunakan metode ini, meskipun belum diberi istilah “kontekstualisasi.” Tokoh seperti Imam al-Syātibī dalam karyanya *al-Muwāfaqāt* mengembangkan teori maqāṣid al-syarī‘ah, yaitu bahwa hukum-hukum Islam memiliki tujuan-tujuan tertentu yang harus dipahami dalam konteks aplikasinya. Sementara itu, dalam konteks modern, pemikir seperti Fazlur Rahman mengembangkan pendekatan “double movement”, yaitu gerakan bolak-balik antara konteks historis ayat dan konteks masa kini sebagai dasar dalam memahami makna ayat.

Persoalan tekstualitas dan kontekstualisasi juga bersentuhan langsung dengan isu otoritas dalam penafsiran. Siapa yang berhak menafsirkan teks? Apakah makna teks bersifat tetap atau dinamis? Apakah ada batas dalam melakukan reinterpretasi? Ini adalah sebagian pertanyaan yang muncul dalam wacana pemikiran Islam kontemporer. Dalam menjawabnya, penting untuk menegaskan bahwa penafsiran kontekstual bukanlah bentuk pembangkangan terhadap wahyu, melainkan usaha ijtihad untuk menjaga pesan moral dan spiritual Islam agar tetap relevan dan membawa kemaslahatan bagi umat manusia.

Dengan demikian, perdebatan antara pendekatan tekstual dan kontekstual bukanlah sekadar persoalan metodologis, melainkan berimplikasi pada wajah praksis Islam di tengah masyarakat. Pemahaman yang kaku dan literal terhadap teks dapat menyebabkan eksklusivisme, bahkan ekstremisme, sedangkan pemahaman yang terlalu longgar dapat membuka celah bagi relativisme nilai dan penyimpangan dari ajaran yang autentik. Oleh karena itu, diperlukan sintesis metodologis yang dapat menggabungkan kekuatan tekstualitas dalam menjaga kemurnian ajaran dengan keunggulan kontekstualisasi dalam memastikan relevansi dan aplikasinya.

Tulisan ini hadir untuk mengkaji lebih dalam bagaimana pendekatan tekstual dan kontekstual diaplikasikan dalam pemahaman terhadap Al-Qur’an dan Hadis. Kajian ini tidak hanya bertujuan mengidentifikasi ciri khas masing-masing pendekatan, tetapi juga menganalisis dinamika serta tantangan yang muncul dalam penggabungan keduanya. Dengan demikian, diharapkan tulisan ini dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya wacana metodologi penafsiran Islam yang tidak hanya akademik

tetapi juga aplikatif dalam kehidupan nyata umat Islam saat ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kepustakaan (library research). Pendekatan ini dipilih karena topik yang dikaji bersifat normatif-teoritis dan berkaitan erat dengan penafsiran serta pemahaman ajaran Islam dari sumber primer berupa Al-Qur'an dan Hadis, serta literatur sekunder seperti kitab tafsir, buku-buku pemikiran Islam klasik dan kontemporer, serta karya-karya akademik terkait.

Data primer dalam penelitian ini adalah ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis yang relevan dengan tema tekstualitas dan kontekstualisasi. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari karya-karya ulama klasik seperti Al-Syātibī, Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, serta pemikir kontemporer seperti Fazlur Rahman, Yusuf al-Qaradawi, Amina Wadud, dan Nasr Hamid Abu Zayd.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, yakni menelaah dan mengumpulkan informasi dari sumber-sumber tertulis, baik dalam bentuk cetak maupun digital. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. **Identifikasi teks:** Menentukan ayat atau hadis yang menjadi fokus pembahasan dan menelaah makna literal (tekstual) dari teks tersebut.
2. **Kajian kontekstual:** Menggali latar belakang historis (asbāb al-nuzūl dan asbāb al-wurūd), sosial, dan budaya dari teks yang dikaji.
3. **Analisis perbandingan:** Membandingkan antara pendekatan tekstual dan kontekstual dalam memahami ajaran Islam, baik dari sisi teori maupun praktik.
4. **Sintesis pemikiran:** Merumuskan model pemahaman yang integratif dan relevan terhadap teks keagamaan yang dapat diterapkan dalam konteks kekinian.

Validitas data diperkuat dengan triangulasi sumber, yaitu dengan mengkaji beragam pendapat ulama dari berbagai mazhab dan latar belakang pemikiran, baik dari Timur Tengah maupun dunia Islam non-Arab, untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif dan tidak bias.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Tekstualitas dan Kontekstualisasi

Pemahaman terhadap ajaran Islam dari sumbernya yang utama, yaitu Al-Qur'an dan Hadis, tidak bisa dilepaskan dari cara pandang seorang mufassir atau mujtahid dalam membaca teks. Dalam konteks ini, dikenal dua pendekatan utama, yakni pendekatan **tekstual** dan **kontekstual**.

Tekstualitas (literalism) mengacu pada metode pemahaman yang menekankan arti lahiriah atau literal dari teks. Pendekatan ini memperlakukan teks sebagai kebenaran absolut yang bersifat final, sehingga cukup dengan membaca teks secara langsung tanpa perlu mempertimbangkan aspek-aspek luar teks seperti konteks sejarah atau tujuan sosial dari suatu hukum. Dalam Islam, pendekatan ini banyak digunakan oleh aliran-aliran skripturalis dan kelompok konservatif yang berpegang teguh pada warisan fiqh klasik dan teks secara zahir.

Sementara itu, **kontekstualisasi** merupakan pendekatan yang berusaha memahami teks dalam kerangka konteks tempat dan waktu turunnya wahyu. Konteks tersebut mencakup kondisi sosial, politik, budaya, bahkan psikologis masyarakat Arab pada masa kenabian. Pendekatan ini bertujuan menggali nilai-nilai universal dari wahyu yang bersifat dinamis dan aplikatif di setiap ruang dan waktu.

Dengan demikian, meskipun keduanya berbeda secara metodologis, baik pendekatan tekstual maupun kontekstual berangkat dari penghormatan terhadap teks wahyu. Perbedaannya terletak pada bagaimana teks itu dipahami dan diaktualisasikan dalam kehidupan umat Islam.

B. Contoh Ayat dan Hadis yang Dapat Ditafsirkan Secara Tekstual dan Kontekstual

1. Q.S. An-Nisa: 34 – Kepemimpinan Laki-laki atas Perempuan

"Ar-rijālu qawwāmūna 'ala an-nisā' bima faddalallāhu ba'dhahum 'ala ba'dhin wa bima anfaqū min amwālihim..."

Secara tekstual, ayat ini sering ditafsirkan bahwa laki-laki adalah pemimpin absolut atas perempuan. Tafsir ini banyak dipertahankan oleh ulama klasik berdasarkan tradisi patriarkal yang kuat dalam masyarakat Arab.

Namun, dari perspektif kontekstual, seperti yang ditawarkan Amina Wadud, makna qawwāmūna tidak serta-merta berarti superioritas mutlak laki-laki, tetapi tanggung jawab sosial ekonomi yang saat itu dibebankan kepada laki-laki. Dalam masyarakat kontemporer, ketika perempuan juga berkontribusi secara finansial dan sosial, makna kepemimpinan ini harus dilihat sebagai relasi tanggung jawab, bukan dominasi.

2. Q.S. Al-Baqarah: 282 – Dua Perempuan Setara Satu Laki-laki dalam Kesaksian

Ayat ini secara literal menyatakan bahwa kesaksian dua perempuan setara dengan satu laki-laki dalam transaksi keuangan. Ulama tekstualis mempertahankan aturan ini sebagai prinsip

tetap. Namun, pendekatan kontekstual melihat bahwa ketentuan ini berangkat dari kondisi sosial ketika perempuan umumnya tidak terlibat dalam urusan publik, sehingga rentan lupa atau keliru dalam transaksi.

Dalam konteks modern, di mana perempuan telah banyak terlibat dalam bidang ekonomi dan hukum, aturan ini bisa ditinjau ulang secara fungsional, bukan numerik. Pendekatan ini didukung oleh maqāṣid al-syarī'ah yang menempatkan keadilan sebagai tujuan utama hukum Islam.

3. Hadis tentang Perintah Membunuh Kaum Murtad

"Man baddala dīnahu faqtulūhu." (Barangsiapa yang mengganti agamanya, maka bunuhlah dia) – (HR. Bukhari)

Hadis ini secara tekstual digunakan untuk melegitimasi hukuman mati bagi orang yang keluar dari Islam. Namun, pendekatan kontekstual melihat bahwa hadis ini terkait dengan situasi politik dan keamanan saat itu, di mana keluar dari Islam identik dengan pembangkangan terhadap otoritas negara Madinah dan bergabung dengan musuh.

Dalam masyarakat demokratis yang menjamin kebebasan beragama, pendekatan kontekstual melihat bahwa hukuman mati bukanlah solusi yang sesuai dengan semangat rahmat Islam. Sebaliknya, pembinaan dan dialog keagamaan menjadi lebih relevan dan efektif.

C. Implikasi Pendekatan Tekstual dan Kontekstual dalam Kehidupan Kontemporer

Pendekatan terhadap teks keagamaan tidak hanya berdampak pada bidang akademik, tetapi juga dalam kehidupan sosial dan kebijakan publik. Beberapa implikasi dari pendekatan ini antara lain:

1. Penegakan Hukum Islam

Kelompok yang berorientasi tekstual sering mendukung penerapan syariat secara total tanpa mempertimbangkan sistem hukum negara dan kondisi masyarakat. Misalnya, penerapan hudud secara mutlak. Sementara kelompok kontekstualis lebih berhati-hati dan menekankan reformasi hukum berbasis maqāṣid dan maslahat.

2. Kesetaraan Gender

Pemahaman tekstual terhadap ayat-ayat tentang laki-laki dan perempuan sering berujung pada pembatasan peran perempuan di ranah publik. Pendekatan kontekstual berusaha menggali nilai-nilai keadilan dan penghormatan terhadap kemanusiaan perempuan, sebagaimana ditekankan oleh Al-Qur'an secara umum (QS. Al-Hujurat: 13).

3. Relasi Antarumat Beragama

Tekstualitas dalam ayat-ayat yang berhubungan dengan non-Muslim sering menghasilkan sikap eksklusif dan penuh kecurigaan. Kontekstualisasi memahami bahwa beberapa ayat turun dalam konteks peperangan atau pengkhianatan, sehingga tidak dapat digeneralisasi. Spirit

toleransi dan koeksistensi damai lebih ditekankan (QS. Al-Mumtahanah: 8–9).

D. Upaya Sintesis: Menuju Pendekatan Integral

Perdebatan antara tekstualisme dan kontekstualisme tidak harus bersifat dikotomis. Dalam banyak hal, kedua pendekatan dapat disinergikan. Pendekatan integral (*wasatiyyah*) menempatkan teks sebagai otoritas utama, namun juga membuka ruang ijtihad melalui pendekatan kontekstual untuk aktualisasi nilai-nilai Islam.

Tokoh seperti Yusuf al-Qaradawi berusaha menjembatani keduanya dengan mengedepankan prinsip *wasatiyyah*, yaitu moderasi dalam berpikir dan bertindak. Menurut beliau, pemahaman terhadap teks harus tetap menghormati dalil-dalil syar'i, namun disesuaikan dengan maqāṣid dan kebutuhan zaman.

Demikian pula, Fazlur Rahman mengusulkan metode “gerakan ganda” (*double movement*), yakni bergerak dari konteks sejarah teks ke nilai universal, lalu dari nilai itu kembali ke konteks kekinian. Model ini memberi ruang terhadap fleksibilitas ajaran Islam tanpa meninggalkan akar otoritatifnya.

E. Tantangan dan Peluang

Meskipun pendekatan kontekstual menawarkan fleksibilitas, tetap ada tantangan besar, seperti tuduhan liberalisasi Islam, resistensi dari kelompok konservatif, dan lemahnya literasi keislaman masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan strategi dakwah dan pendidikan yang holistik dan inklusif.

Peluang terbesar dari pendekatan kontekstual terletak pada kemampuannya merespons dinamika zaman tanpa harus menggugurkan prinsip Islam. Ini menjadi kebutuhan mendesak di tengah tantangan globalisasi, pluralisme, serta berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bukhari, Muhammad Ibn Ismail, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitab al-'Ilm, Hadis No. 1.
- Al-Qaradawi, Yusuf, *Fiqh al-Awlawiyyāt*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1995)
- Al-Syāṭibī, *Al-Muwāfaqāt fī Ushūl al-Sharī'ah*, Jilid I (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1997)
- Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah*, Jilid II, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1997)
- Auda, Jasser, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, (London: IIIT, 2008)
- Kamali, Mohammad Hashim, *Freedom of Expression in Islam*, (Cambridge: Islamic Texts Society, 1997)
- Nasution, Harun, *Islam Rasional*, (Bandung: Mizan, 1995)
- Nasution, Harun, *Islam Rasional: Gagasan dan Pemikiran*, (Bandung: Mizan, 1995)

- Rahman, Fazlur, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*, (Chicago: University of Chicago Press, 1982)
- Shihab, M. Quraish, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung: Mizan, 1992)
- Wadud, Amina, *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective*, (Oxford: Oxford University Press, 1999)